

**MATA KULIAH
TATA KELOLA DESA II**

UNDANG-UNDANG No. 6 Tahun 2014

**Tentang
DESA**

**Dosen Pengampu:
Drs. Hastowiyono, M.S**

1

DEFINISI DESA

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2

**DEFINISI PEMERINTAHAN DAN
PEMERINTAH DESA**

- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3

Visi-Misi UU

- UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005 tidak memuat Visi-Misi tentang Desa.
- Visi-Misi UU No. 6/2014:
Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

4

AZAS UTAMA PENGATURAN DESA

UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
<ul style="list-style-type: none"> • Azas Desentralisasi: Desa sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota • Azas Residualitas: Desa menerima kewenangan residu (sisanya sisa) kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Azas Rekognisi : Negara mengakui dan menghormati eksistensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) beserta hak asal-usul dan hak tradisionalnya. • Azas Subsidiaritas: Desa diberi kepercayaan/kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat (lokal) berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

5

KEDUDUKAN DESA

UU No. 32/2004:

- Psl. 200 ayat (1): Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
Artinya, desa berkedudukan sebagai sub-sistem atau sub-ordinat (bawahan) pemerintahan kabupaten/kota.
- Implikasinya:
 1. Desa serba diatur kabupaten/kota
 2. Desa lebih banyak menjalankan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten/kota pada skala lokal desa.
 3. Kemandirian desa kurang berkembang, karena ketergantungan desa pada kabupaten/kota kuat.

6

UU No. 6/2014:

- Pasal 5: Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Maknanya, desa bukan lagi sebagai sub-ordinat kabupaten/kota.
- Implikasinya:
 1. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
 2. Kapasitas desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu diperkuat.
 3. Kabupaten/kota tidak lagi banyak mengatur urusan lokal berskala desa, tetapi lebih banyak mengurus desa melalui pembinaan dan pengawasan.

7

KEWENANGAN DESA (UU NO. 6/2014)

- UU No. 6/2014 Psl 18 menegaskan bidang kewenangan desa, meliputi: menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.
- Kemudian Psl 19 menegaskan cakupan kewenangan desa, meliputi:
 1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
 2. Kewenangan lokal berskala desa
 3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan kewenangan no. 1 dan 2 diatur dan diurus sendiri oleh desa
- Pelaksanaan kewenangan no. 3 dan 4 diurus oleh desa, sedangkan pengaturannya menjadi kewenangan supra desa.
- Penugasan oleh supra desa kepada desa harus disertai pembiayaannya (Psl. 22 ayat (2)).

8

PERBEDAAN KEWENANGAN DESA

UU NO. 32/2004	UU NO. 6/2014
1. Kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul	1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul (semua urusan)
2. Kewenangan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang diserahkan pengurusannya kpd desa	2. Kewenangan lokal berskala desa (semua urusan)
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pem. provinsi dan/atau pem. kab/kota	3. Kewenangan penugasan dari pemerintah, pem. prov, pem. Kab/kota
4. Kewenangan urusan pemerintahan lain yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kpd desa	4. Kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah, pem. Prov, pem. Kab/kota sesuai peraturan perundang-undangan.

9

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
Unsur penyelenggara pemerintahan desa terdiri: Pemerintah Desa dan BPD.	Penyelenggara pemerintah desa adalah Pemerintah Desa saja.
Bandingkan pasal-pasal berikut:	
<ul style="list-style-type: none"> • Psl. 200 ayt (1): Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Psl 1 angka 2: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
<ul style="list-style-type: none"> • PP 72/2005 Psl 1 angka 6: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dim sistem NKRI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Psl 23: Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

10

KEPALA DESA

KEPALA DESA
<p>Pengaturan baru tentang Kepala Desa berdasarkan UU No. 6/2014, a.l:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masa jabatan 6 tahun. • Dapat menjabat maksimal 3 kali masa jabatan. Kalau sudah tiga periode, tidak boleh menjadi kades di tempat lain di wilayah RI. • Dilarang meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. • Syarat calon kades antara lain: berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat; berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar (tidak ada batas atas); tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. • Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota (akan diatur dg PP).

11

Perangkat Desa

Perangkat Desa
<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan baru tentang Perangkat Desa berdasarkan UU No. 6/2014, a.l: • Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. • Perangkat Desa terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Desa: Sekdes dan Urusan (maksimal 3 urusan) 2. Pelaksana Teknis (maksimal 3 seksi) 3. Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun) • Persyaratan pengangkatan perangkat desa: <ul style="list-style-type: none"> – berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; – berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; – syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

12

- Perangkat desa diberhentikan dari jabatannya setelah genap usia 60 tahun (kecuali karena pelanggaran).
- Pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.
- Pengaturan pemberhentian perangkat desa tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi “ganti kepala desa - ganti perangkat desa”.
- Perangkat Desa tidak diangkat dari atau sebagai PNS. → Sekdes PNS tetap bertugas sampai ada pengaturan penempatan lebih lanjut.

13

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pengaturan penghasilan Kades dan Perangkat Desa menurut UU No. 6/2014 adalah sbb:

- Penghasilan tetap setiap bulan Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota.
- Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa. Diambil dari pendapatan desa, misalnya dari tanah kas desa.
- Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

14

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

- Dalam PP No. 72/2005, BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan dalam UU No. 6/2014, BPD tidak disebut sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
- Dalam UU No. 6/2014, BPD merupakan lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yaitu:
 1. Membahas dan menyepakati Raperdes bersama Kades
 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
 3. Melakukan pengawasan kinerja Kades.

15

- Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Bisa berdasarkan musyawarah atau melalui pemilihan berbasis wilayah.
- Jumlah anggota BPD minimal 5 orang dan maksimal 9 orang.
- Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun, paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

16

UU No. 6/2014 menegaskan persyaratan calon anggota BPD, sbb:

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat;
- bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

17

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

- UU No. 6/2014 menegaskan bahwa desa (harus) membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
- LKD yang dimaksud seperti: RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau dengan sebutan nama lain.
- Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Lembaga kemasyarakatan merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

18

- Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

19

MUSYAWARAH DESA

Dalam UU No. 6/2014 ditegaskan bahwa:

- Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
- Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati **hal yang bersifat strategis** dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Musyawarah Desa bukan lembaga yang permanen, melainkan forum bersama perluasan dari BPD.

20

- Hal-hal strategis yang harus disepakati melalui Musdes, meliputi: penataan Desa; perencanaan Desa; kerja sama Desa; rencana investasi yang masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa; penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa (seperti bencana, wabah penyakit, gangguan keamanan, dll).
- Musdes dilaksanakan minimal 1 kali dlm setahun.
- Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

21

PERATURAN DESA

- Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- Peraturan di desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

22

Peraturan Desa

- Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.
- Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa.
- Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

23

KEUANGAN DESA

UU No. 6/2014 Psl 72 menegaskan:

- **Pendapatan asli Desa** terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- **Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;** 10% dari dana transfer ke daerah
- **Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;** 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah
- **Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;** 10% dari DAU + DBH
- **Bantuan keuangan** dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **Provinsi** dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **Kabupaten/Kota;**
- **Hibah dan sumbangan** yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

24

BELANJA DESA

UU NO. 6/2014 Psl 74 menegaskan bahwa:

- Ayat (1): Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- Ayat (2): Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

25

ASET DESA

- Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- **Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.**
- Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

26

Aset Desa

- Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- **Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.**
- Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

27

27

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

- **Pembangunan Desa** adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Psl. 1 angka 8).
- Spirit UU No. 6/2014 adalah: Desa sebagai subyek pembangunan. Spirit ini tercermin dari pengaturan tentang pembangunan desa
- Dalam UU No. 6/2014 dibedakan antara Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- **Cakupan Pembangunan Desa berorientasi pada pembangunan lokal berskala desa.**
- **Pembangunan Kawasan Perdesaan** merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Psl 83 ayat 1).

28

PEMBANGUNAN DESA (UU No. 6/2014 Psl. 78 – 82)

- **Tujuan Pembangunan Desa:**
Meningkatkan **kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia** serta **penanggulangan kemiskinan** melalui:
 1. **Pemenuhan kebutuhan dasar,**
 2. **Pembangunan sarana dan prasarana Desa,**
 3. **Pengembangan potensi ekonomi lokal,**
 4. **Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.**
- Pembangunan desa dijalankan melalui tahapan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan
- Spirit pembangunan desa: Mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

29

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, yaitu:
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berjangka 6 tahun.
 2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan jabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
- RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa
- RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa.

30

- Program supra desa (Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah) yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
Konsekuensinya: tidak ada lagi program supra desa yang masuk ke desa di luar perencanaan desa; dan desa bukan lagi sekedar panitia pelaksana kegiatan dari supra desa.
- Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang dibuat desa menjadi kebutuhan bagi daerah (sbg salah satu sumber perencanaan daerah), demikian pula desa memerlukan informasi tentang program daerah untuk bahan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

31

- Agar terjadi integrasi antara RPJM Desa dan RKP Desa dengan RPJM Daerah dan RKP Daerah, maka kabupaten/kota perlu memberikan informasi ttg prioritas, program dan kegiatan daerah kepada desa. Misal: melalui Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK)
- RPJM Desa dan RKP Desa perlu disampaikan kepada kabupaten/kota untuk dilakukan sinkronisasi dengan perencanaan daerah.
- Dalam UU No. 6/2014, RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dengan demikian, isinya meliputi rencana kerja yang menyangkut bidang pemerintahan dan pembangunan.
- Dari perspektif institusi pemerintahan, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi tanggungjawab pemerintah desa.

32

- Perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa) disusun secara partisipatif dan dibahas, disepakati, serta ditetapkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) dibahas, disepakati dan ditetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APB Daerah Kabupaten/Kota.
- Penentuan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa berdasarkan penilaian kebutuhan (need assessment) masyarakat.

33

PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

34

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan RKP Desa. Berarti RKP Desa bukan sekedar dokumen pelengkap administrasi dalam rangka pencairan DAD, tetapi benar-benar sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
- Pembangunan desa dilaksanakan secara partisipatif, dengan semangat gotong royong, serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.
- Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa.
- Program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

35

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

- Masyarakat berhak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- Oleh karena itu, masyarakat berhak mendapat informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- Masyarakat berkewajiban melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- Pemerintah Desa wajib menginformasikan RPJM Desa dan RKP Desa beserta pelaksanaannya, serta APB Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- Masyarakat Desa berkewajiban untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. Ini dimaksudkan agar tersedia ruang untuk memperbaiki/menyempurnakan pembangunan di masa depan.

36

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

- Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

37

- Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan RPJM Daerah.
- Pembangunan kawasan perdesaan oleh pemerintah, pem.prov, pem.kab dan pihak ketiga yang terkait pemanfaatan aset dan tata ruang desa wajib melibatkan pemerintah desa dan harus merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
- Pembangunan kawasan perdesaan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

38

- Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa beserta masyarakat desa.
- Pembangunan kawasan perdesaan wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa.
- Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada desa dan/atau kerjasama antar desa.

39

**SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

- Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, meliputi: fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- Sistem informasi Desa, memuat: data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- Sistem informasi Desa dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
- Pemerintah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan daerah untuk desa.

40

BUM DESA

- Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- **BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- Pendirian BUM Desa disepakati melalui **Musyawarah Desa** dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
 - pengembangan usaha; dan
 - **Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.**

41

BUM Desa

- Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:
 - memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
 - melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
 - memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

42

42

KERJA SAMA ANTAR DESA

- Kerja sama antar-Desa meliputi:
 - Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - Bidang keamanan dan ketertiban.
- Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam **Peraturan Bersama Kepala Desa** melalui kesepakatan **musyawarah antar-Desa**.
- Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui **Peraturan Bersama Kepala Desa**.

43

43

Kerja Sama Antardesa

- Musyawarah antar-Desa membahas hal yang berkaitan dengan:
 - pembentukan lembaga antar-Desa;
 - pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
 - perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
 - kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan
- Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

44

PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DESA

- Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

45

45

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa; • Memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; • Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; • Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa; • Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa; • Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa; • Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; • Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;

46

<small>BINWAS KAB/KOTA</small>
<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; • Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; • Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan; • Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; • Melakukan peningkatan kapasitas BUM desa dan lembaga kerja sama antar-desa; • Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p style="text-align: center;">=====hst=====</p>

47